

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa pasangan calon tunggal di pilkada tahun 2020 terdapat di 25 kabupaten/kota.

Daerah-daerah tersebut termasuk pada tabel 4.1 dibawah ini:

**Tabel 4.1.** Daftar Daerah Pelaksana Pilkada dengan Paslon Tunggal

NO	DAERAH	NO	DAERAH
1	Humbang Hasundutan	14	Kediri
2	Kota Gunungsitoli	15	Ngawi
3	Kota Pematangsiantar	16	Badung
4	Pasaman	17	Sumbawa Barat
5	Ogan Komering Ulu	18	Kota Balikpapan
6	Ogan Komering Ulu Selatan	19	Kutai Kartanegara
7	Bengkulu Utara	20	Gowa
8	Boyolali	21	Soppeng
9	Grobogan	22	Mamuju Tengah
10	Kebumen	23	Manokwari Selatan
11	Kota Semarang	24	Pegunungan Arfak
12	Sragen	25	Raja Ampat
13	Wonosobo		



Sumber : Hasil penelitian, diolah.

Tabel 4.1. diatas menjelaskan tentang 25 daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan pasangan calon tunggal di tahun 2020 sebagai objek dari penelitian.

Adapun pemilihan situs KPU sebagai objek penelitian karena situs merupakan salah satu media yang menyediakan informasi mengenai pilkada dan calon pasangan yang ikut serta dalam pilkada. Sebagaimana telah dijelaskan didalam penelitian ini bahwa fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis Layanan Informasi Pilkada 2020 dengan Pasangan Calon Tunggal 2020 Pada Situs KPU di 25 Daerah sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015


tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (PKPU No 1 Tahun 2015). Bahwa situs KPU penyelenggara pilkada dengan paslon tunggal dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

**Tabel 4.2. Situs KPU Penyelenggara Pilkada dengan Paslon Tunggal**

No.	Daerah	Situs KPU Penyelenggara
1	Kab. Humbang Hasundutan	 <p>alamat situs: <a href="http://kab-humbanghasundutan.kpu.go.id">kab-humbanghasundutan.kpu.go.id</a></p>
2	Kota Gunungsitoli	 <p>Alamat situs : <a href="http://www.kpu-gunungsitolikota.go.id/">http://www.kpu-gunungsitolikota.go.id/</a></p>
3	Kota Pematangsiantar	 <p>Alamat situs: <a href="https://kpu-pematangsiantarkota.go.id/">https://kpu-pematangsiantarkota.go.id/</a></p>
4	Pasaman	 <p>Alamat situs: <a href="https://kab-pasaman.kpu.go.id/">https://kab-pasaman.kpu.go.id/</a></p>
5	Ogan Komering Ulu	 <p>Alamat situs : <a href="http://kpu-okukab.com/">http://kpu-okukab.com/</a></p>
6	Ogan Komering Ulu Selatan	

		Alamat situs : <a href="https://kab-okus Selatan.kpu.go.id/">https://kab-okus Selatan.kpu.go.id/</a>
7	Bengkulu Utara	 <p>Alamat situs : <a href="https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/bengkuluutara/home">https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/bengkuluutara/home</a></p>
8	Boyolali	 <p>Alamat situs : <a href="http://kpu-boyolali.go.id/">http://kpu-boyolali.go.id/</a></p>
9	Grobogan	 <p>Alamat situs : <a href="https://kpu-d-grobogankab.go.id/">https://kpu-d-grobogankab.go.id/</a></p>
10	Kebumen	 <p>Alamat situs : <a href="https://kpu.kebumenkab.go.id/">https://kpu.kebumenkab.go.id/</a></p>
11	Kota Semarang	 <p>Alamat situs : <a href="https://kpu-semarangkota.go.id/">https://kpu-semarangkota.go.id/</a></p>
12	Kabupaten Sragen	 <p>Alamat situs : <a href="http://kpu.sragenkab.go.id/">http://kpu.sragenkab.go.id/</a></p>
13	Wonosobo	<p>Alamat situs : <a href="https://jdih.kpu.go.id/jateng/wonosobo/peraturan-kpu">https://jdih.kpu.go.id/jateng/wonosobo/peraturan-kpu</a></p>



14	Kediri	 <p>Alamat situs : <a href="https://kpu-kedirikab.go.id/">https://kpu-kedirikab.go.id/</a></p>
15	Ngawi	 <p>Alamat situs : <a href="https://kab-ngawi.kpu.go.id/">https://kab-ngawi.kpu.go.id/</a></p>
16	Kabupaten Badung	 <p>Alamat situs : <a href="https://kpu-badungkab.go.id/">https://kpu-badungkab.go.id/</a></p>
17	Sumbawa Barat	 <p>Alamat situs : <a href="https://kpu-sumbawakab.go.id/">https://kpu-sumbawakab.go.id/</a></p>
18	Kota Balikpapan	 <p>Alamat situs : <a href="https://kota-balikpapan.kpu.go.id/">https://kota-balikpapan.kpu.go.id/</a></p>
19	Kutai Kartanegara	<p>Alamat situs : <a href="http://www.kpu-kutaikartanegarakab.go.id/">http://www.kpu-kutaikartanegarakab.go.id/</a></p>
20	Gowa	 <p>Alamat situs : <a href="https://kab-gowa.kpu.go.id/">https://kab-gowa.kpu.go.id/</a></p>
21	Soppeng	 <p>Alamat situs : <a href="https://kab-soppeng.kpu.go.id/tag/kpu/">https://kab-soppeng.kpu.go.id/tag/kpu/</a></p>

22	Mamuju Tengah	 <p>Alamat situs : <a href="https://kpu-mamujutengahkab.go.id/">https://kpu-mamujutengahkab.go.id/</a></p>
23	Manokwari Selatan	 <p>Alamat situs : (<a href="http://kpu-d-manokwarikab.id/">http://kpu-d-manokwarikab.id/</a>)</p>
24	Pegunungan Arfak	 <p>Alamat situs : <a href="http://kpupegaf.com/">http://kpupegaf.com/</a></p>
25	Raja Ampat	 <p>Alamat situs : <a href="https://papuabarat.kpu.go.id/">https://papuabarat.kpu.go.id/</a></p>

Sumber : Hasil penelitian, diolah

Tabel 4.2 adalah tabel yang mencantumkan alamat situs dan halaman depan Situs KPU dari 25 daerah penyelenggara Pilkada dengan Paslon Tunggal tahun 2020. Menurut hasil penelitian dapat diketahui bahwa 25 daerah penyelenggara pilkada dengan pasangan calon tunggal semuanya telah mempunyai situs resmi. Pada halaman depan situs dapat dilihat berbagai jendela (tab) yang dapat diklik untuk menuju informasi terkait. Misalnya informasi mengenai profil, alamat kantor KPU, informasi mengenai kegiatan, peraturan, keputusan dan lainnya.

#### 4.2.Layanan Informasi pada Situs

Didalam pilkada dengan pasangan calon tunggal yang dilakukan secara serentak pada tahun 2020, terdapat 25 pasangan calon tunggal. Informasi mengenai pelaksanaan pilkada tersebut dicantumkan dalam situs KPU masing-masing daerah. Pada penelitian ini ditemukan beberapa hasil yaitu bahwa tidak semua situs mempunyai Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 14 yaitu:

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota pada masa pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
4. Putusan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan hasil penelitian pada situs-situs KPU dari 25 pasangan calon tunggal pada pilkada tahun 2020, peneliti menemukan data bahwa layanan informasi publik serta merta terbagi ke dalam beberapa jenis informasi yaitu: peraturan,

keputusan, kebijakan dan putusan. Data layanan informasi publik serta merta di situs KPU 25 pasangan calon tunggal dapat dilihat pada tabel 4.3:

**Tabel 4.3. Kelengkapan Informasi Serta Merta pada Situs KPU 25 Pasangan Calon Tunggal**

No	Kabupaten/Kota	Nama Paslon	Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta			
			Peraturan	Keputusan	Kebijakan	Putusan
1	Humbang Hasundutan	Dosman Banjarnahor dan Oloan P. Nababan	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada
2	Kota Gunungsitoli	Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Kota Pematangsiantar	Asner Silalahi dan Susanti Dewayani	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Pasaman	Benny Utama dan Sabar AS	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Ogan Komering Ulu	Kuryana Azis dan Johan Anuar	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Ogan Komering Ulu Selatan	Popo Ali Martopo dan Sholehien Abuasir	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Bengkulu Utara	Mian dan Arie Septia Adinata	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Boyolali	Mohammad Said Hidayat dan Wahyu Irawan	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Grobogan	Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Kebumen	Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11	Kota Semarang	Hendar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Sragen	Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Suroto	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Wonosobo	Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
14	Kediri	Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Ngawi	Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko	Ada	Ada	Ada	Ada

16	Badung	I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa	Ada	Ada	Ada	Ada
17	Sumbawa Barat	Sumbawa Barat	Ada	Ada	Ada	Ada
18	Kota Balikpapan	Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz	Ada	Ada	Ada	Ada
19	Kutai Kartanegara	Edi Damansyah dan Rendi Solihin	Ada	Ada	Ada	Ada
20	Gowa	Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Magalanni	Ada	Ada	Ada	Ada
21	Soppeng	Kaswadi Razak dan Luthfi Halide	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
22	Mamuju Tengah	M. Aras T dan Muh. Amin Jasa	Ada	Ada	Ada	Ada
23	Manokwari Selatan	Markus Waran dan Wempie Welly Rengkung	Ada	Ada	Ada	Ada
24	Pegunungan Arfak	Yosias Saroy dan Marinus Mandacan	Ada	Ada	Ada	Ada
25	Raja Ampat	Abdul Faris Umlati dan Oredeko I. Burdam	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Hasil penelitian, diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa situs KPU memberikan informasi mengenai peraturan, keputusan, kebijakan dan putusan. Namun menurut tabulasi data (dapat dilihat pada tabel 4.3) Situs KPU Humbang Hasundutan tidak menampilkan data mengenai peraturan-peraturan terkait pemilu. Hal ini telah dicek langsung pada situs dihalaman situs KPU Humbang Hasundutan.

Padahal menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 bahwa peraturan mengenai pelaksanaan pemilu merupakan salah satu informasi serta merta yang harus disediakan atau disampaikan kepada publik tanpa terkecuali. Beberapa situs KPU yang juga tidak mencantumkan mengenai peraturan pelaksanaan pemilu adalah Situs KPU Kebumen, Wonosobo, dan



Soppeng. Demikian pula pada situs KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat dilihat bahwa situs mencantumkan beberapa peraturan, misalnya Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPU. Namun publik tidak dapat langsung melihat pada halaman situs tetapi publik akan diarahkan ke situs JDIIH terlebih dulu untuk melihat peraturan yang dimaksudkan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan situs KPU dari Kabupaten Ogan Komering Ilir masih belum lengkap dimana menurut Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa informasi serta merta harus dicantumkan tanpa terkecuali termasuk Peraturan, Keputusan, Kebijakan dan Putusan.

Pada situs KPU Kota Semarang juga mencantumkan peraturan-peraturan KPU diantaranya sebagai berikut :

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020	
T.E.Ui Orang/Pengarang	Komis Pemilihan Umum Kota Semarang
Nomor Keputusan	10/PL.02.7-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2021
Jenis/Bentuk Keputusan	Keputusan Komisi
Singkatan Jenis/Bentuk Keputusan	KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
Tanggal Penetapan	21 Januari 2021
Subjek	
Status	Bertaku
Cat. Status	
Bahasa	Indonesia
Abstrak	

Gambar 4.1. Peraturan-peraturan yang terdapat pada situs KPU Kota Semarang

Sumber : <https://jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota/detailkepkpu-6a65545770453555553557a5241253344253344>, diakses pada 15 November 2021

Peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan terkait penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020 (10/PL.02.7-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2021).

Peraturan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 (1495/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot/XII/2020) serta Peraturan Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Mobile Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 (1486/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot/XII/2020)

Berdasarkan temuan tersebut dapat dinyatakan bahwa KPU Kota Semarang telah mencantumkan informasi serta merta yang harus tersedia bagi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Informasi serta merta yang juga dicantumkan dalam situs KPU termasuk Keputusan misalnya Keputusan KPU Humbahas No. 1/PL/02.7-KPT/1216/KPU-Kab/I/Tentang Penetapan Calon Bupati dan dan wakil Bupati yang terdapat disitus KPU Kabupaten Humbanghasundutan. Pada situs Kabupaten Sitoli terdapat informasi mengenai Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 5/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot-I/2021 tentang Penetapan Calon Walikota dan wakil Walikota.




**Gambar 4.2.** Tampilan informasi serta merta yaitu Keputusan yang terdapat pada KPU Humbang Hasundutan.

Sumber : <https://jdih.kpu.go.id/sumut/humbanghasundutan/keputusan-kpuk>, diakses pada 15 November 2021

Berdasarkan temuan ini dapat dilihat bahwa situs KPU Humbang Hasundutan sudah mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi mengenai peraturan-peraturan terkait pemilihan umum merupakan hal yang penting dan wajib disampaikan kepada publik agar tercipta komunikasi yang terbuka antara pihak penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Namun ada juga beberapa situs KPU yang tidak mencantumkan keputusan misalnya situs KPU Soppeng.



**Gambar 4.3.** Tampilan situs KPU Kabupaten Soppeng yang tidak terdapat informasi serta merta yaitu keputusan.

Sumber : <https://kab-soppeng.kpu.go.id/arsip/91/keputusan-presiden>, diakses pada 15 November 2021

Hal ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai layanan informasi yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 masih belum terlaksana sepenuhnya.

Informasi serta merta lain yang juga terdapat dalam situs KPU adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada situs KPU 25 pasangan calon tunggal. Menurut tabulasi diatas contoh kebijakan yang dicantumkan dalam situs KPU misalnya yaitu Rencana Strategis (renstra) pada situs KPU Kediri.

Dari penelitian langsung ke situs KPU Kediri dapat dilihat bahwa informasi mengenai pemilu sudah cukup lengkap dimana terdapat informasi mengenai Peraturan, Keputusan, Kebijakan, dan juga Putusan. Pada situs KPU Kediri juga dapat ditemukan berbagai informasi penting terkait pemilu yaitu Tahapan Persiapan Pemilu, Jadwal Pelaksanaan Pemilu, Rekap Data Pemilih, serta Hasil Pilkada yang telah diselenggarakan.



Berdasarkan hasil penelitian maka putusan-putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada situs KPU 25 pasangan calon tunggal. Menurut tabulasi data diatas bahwa jenis putusan yang yang dicantumkan dalam Situs KPU, rata-rata hampir semua situs mencantumkan putusan baik itu putusan MK, Putusan Bawaslu dan KPU.

Situs KPU daerah misalnya Situs KPU Pasaman, mencantumkan putusan dari Bawaslu yaitu Putusan Keberatan Atas Putusan Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM Provinsi Kalimantan Selatan Putusan Sidang Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020.

Pada dasarnya putusan diatas tidak berkaitan dengan KPU di Pasaman, namun situs KPU Pasaman terdapat link kepada putusan ini. Dari temuan ini dapat dilihat bahwa walaupun di situs KPU Pasaman terdapat informasi serta merta yang diwajibkan menurut peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 namun putusan ini tidak berkaitan secara langsung pada para pemilih yang ada didaerah pemilihan kabupaten Pasaman. Putusan-putusan ini dapat dilihat langsung pada situs tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa berbagai informasi yang disampaikan pada 25 Situs KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti pilkada pada tahun 2020 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa layanan informasi publik pada situs KPU yang menyelenggarakan pilkada dengan pasangan calon tunggal masih belum lengkap. Terdapat situs yang mencantumkan Peraturan namun ada juga yang tidak mencantumkan Peraturan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa ada berbagai perbedaan informasi serta merta dalam 25 situs pasangan calon tunggal pilkada tahun 2020 terdapat perbedaan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam 25 situs KPU. Misalnya temuan pada situs KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang tidak mencantumkan tentang Peraturan Pemerintah.




**Gambar 4.4.** Halaman depan Situs KPU Kabupaten Humbang Hasundutan  
Sumber : <https://kab-humbanghasundutan.kpu.go.id/> , diakses pada 15 November 2021

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa situs KPU Kabupaten Humbang Hasundutan masih belum memberikan informasi yang lengkap mengenai peraturan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan menyampaikan informasi serta merta yang diwajibkan menurut peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 dan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Adanya perbedaan Peraturan, Keputusan, Kebijakan, dan Putusan didalam 25 situs KPU. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU KPU Tahun 2015 bahwa KPU sebagai badan publik harus memberikan informasi yang lengkap terkait penyelenggaraan pemilu. Namun beberapa temuan menunjukkan bahwa tidak semua situs KPU mencantumkan informasi serta merta yang lengkap seperti dapat dilihat pada situs-situs KPU beberapa daerah berikut ini:


Berikut adalah tampilan KPU Kabupaten Soppeng (<https://kab-soppeng.kpu.go.id/tag/kpu/> )



**Gambar 4.5.** Halaman depan situs KPU Kabupaten Soppeng.

Sumber : <https://kab-soppeng.kpu.go.id/tag/kpu/> . Diakses pada 15 November 2021

Dapat dilihat bahwa pada halaman dengan Tag: KPU tidak ada opsi / laman untuk mengetahui beberapa informasi serta merta seperti Peraturan, Kebijakan, Keputusan, Putusan, edaran dan lainnya



Gambar 4.6. Halaman depan Situs KPU Kabupaten Soppeng  
 Sumber : (<https://kab-soppeng.kpu.go.id/tag/kpu/>), diakses pada 15 November 2021

Dapat dilihat bahwa Situs KPU Soppeng tidak mencantumkan atau tidak menyampaikan informasi serta merta secara terbuka sehingga dapat diketahui dan dibaca oleh publik dengan mudah.

Sementara itu pada KPU Manokwari dapat dilihat adanya halaman khusus yang berisikan informasi yang termasuk informasi serta merta yaitu: Undang-undang, Peraturan, Keputusan, Surat Edaran KPU, SK KPU Kab.



Gambar 4.7. Halaman depan Situs KPU Kabupaten Manokwari  
 Sumber : (<http://kpu-manokwarikab.id/>). Diakses pada 15 November 2021




Peneliti juga menemukan bahwa kebijakan-kebijakan tiap daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 dengan 25 calon pasangan calon tunggal memiliki beberapa perbedaan. Peneliti menemukan bahwa salah satu situs KPU yaitu KPU Kabupaten Gowa mencantumkan informasi mengenai Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa tahun 2020.



**Gambar 4.8.** Halaman depan Situs KPU Kabupaten Gowa  
Sumber : <https://kab-gowa.kpu.go.id/> , diakses pada 15 November 2021

Namun ketika peneliti mengklik informasi tersebut, ternyata ada keterbatasan pada akses informasi seperti pada gambar 4.20 dibawah ini:



**Gambar 4.9.** Keterbatasan informasi pada situs KPU Gowa  
Sumber : <https://kab-gowa.kpu.go.id/> , diakses pada 15 November 2021

Berdasarkan temuan ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa KPU Gowa memberlakukan informasi serta merta “Kebijakan” dengan akses terbatas. Demikian layanan informasi publik pada 25 situs KPU pasangan calon tunggal tersebut sudah banyak yang sesuai dengan fokus penelitian karena sudah memberikan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta , walaupun masih ada yang memberikan dengan keterbatasan informasi.


### **4.3. Komunikasi Organisasi**

Dari 25 situs KPU didapatkan data bahwa situs KPU 25 pasangan calon tunggal menjalankan 2 fungsi komunikasi organisasi yang sesuai dengan indikator penelitian. Temuan dari pelaksanaan 2 fungsi komunikasi organisasi dapat dilihat pada penjelasan berikut:

#### **4.2.1 Fungsi Informatif**

Fungsi Informatif, dimana komunikasi dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi dan menyebarkannya kepada pihak yang membutuhkan, baik internal dan eksternal. Implementasi dari fungsi ini dapat dilihat pada situs KPU dengan 25 pasangan calon tunggal yaitu diantaranya menginformasikan tentang peraturan, kebijakan, putusan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Fungsi informatif dari situs KPU 25 pasangan calon tunggal salah satunya ditunjukkan oleh situs KPU Kabupaten Kediri yang dapat dilihat pada gambar 4.1

dibawah ini. Situs KPU tersebut menginformasikan tentang Informasi Kinerja.



**Gambar 4.10.** Halaman situs KPU Kabupaten Kediri yang mencantumkan Informasi Kinerja KPU Kabupaten Kediri.

Sumber : <https://kpu-kedirikab.go.id/laporan-kinerja> diakses pada 15 November 2021

Didalam bagian Informasi Kinerja, situs tersebut menjelaskan tentang Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis (Renstra). Pada situs ini dasarnya menjelaskan tentang hasil kerja yang telah dilakukan oleh para pengurus KPU Kabupaten Kediri.




**Gambar 4.11.** Laporan Kinerja dari KPU Kabupaten Kediri

Sumber dapat diunduh melalui link dibawah ini:

<https://drive.google.com/drive/folders/1arogFLBiMrijZDqjkGdxUIWtQa8LjDz?usp=sharing> , diakses pada 15 November 2021

Hal ini menunjukkan bahwa situs KPU Kabupaten Kediri telah menerapkan fungsi informatif dari komunikasi organisasi. Melalui situs ini masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan dan program yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kediri dan pencapaiannya.

Fungsi informatif juga ditunjukkan dalam Situs KPU Kota Balikpapan. Dimana situs KPU Kota Balikpapan mencantumkan berbagai jenis informasi yang mengenai kegiatan KPU Kota Balikpapan yang dapat diakses oleh siapa saja yang membuka situs tersebut.



**Gambar 4.12.** Halaman situs KPU Kota Balikpapan yang mencantumkan berbagai informasi terkait pemilu dan KPU Kota Balikpapan.

Sumber : <https://kota-balikpapan.kpu.go.id/> , diakses pada 15 November 2021

Informasi lainnya yaitu menjelaskan tentang Walikota Balikpapan yang telah menerima Laporan Akhir Tahapan Pilkada tahun 2020.





**Gambar 4.13.** Informasi mengenai penerimaan laporan pilkada tahun 2020 oleh Walikota Kota Balikpapan

Sumber : <https://kota-balikpapan.kpu.go.id/2021/04/07/wali-kota-balikpapan-menerika-laporan-akhir-tahapan-pilkada-tahun-2020/>, diakses pada 15 November 2021

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa Situs KPU telah menerapkan fungsi Informasi dalam Komunikasi Organisasi. Dimana dengan berbagai informasi yang disampaikan menunjukkan bahwa Organisasi KPU Kota Balikpapan menyadari pentingnya informasi untuk masyarakat dan untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Fungsi informatif juga ditunjukkan pada situs KPU Kabupaten Sragen yaitu Informasi berupa informasi publik yaitu : Daftar peraturan , keputusan, atau prosedur pengaduan yang telah disahkan atau ditetapkan; Syarat, mekanisme atau prosedur pengaduan penyalahgunaan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Badan Publik; formulir pengaduan dan pengumuman barang dan jasa lengkap.



**Gambar 4.14.** Halaman situs KPU Kabupaten Sragen yang mencantumkan beberapa informasi publik.


Sumber : Situs KPU Sragen [http://kpu.sragenkab.go.id/?page\\_id=5825](http://kpu.sragenkab.go.id/?page_id=5825), diakses pada 15 November 2021

Berdasarkan tampilan pada situs dapat dilihat bahwa pihak KPU dari Kabupaten Sragen telah menjalankan peranan fungsi informatif. Melalui informasi yang disediakan masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi tersebut secara langsung sehingga para pihak yang membutuhkannya dapat mengakses informasi – informasi tersebut kapan saja. Hal ini telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

#### 4.2.2. Fungsi Regulatif

Fungsi regulatif dimana komunikasi berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu instansi pemerintahan. Regulasi dibuat melalui proses komunikasi oleh orang-orang yang berada dalam posisi otoritas pembuat regulasi. Beberapa situs KPU yang melaksanakan pilkada dengan pasangan calon tunggal pada pilkada tahun 2020 yang telah menerapkan fungsi regulatif

ini diantaranya Situs KPU Kabupaten Kediri. Adapun regulasi yang dicantumkan didalam situs ini termasuk UUD 1945, UU Pemilu, JDIH KPU Kab. Kediri dan Panduan/Buku Kerja. Fungsi regulasi ini dapat dilihat pada gambar 4.7 dibawah ini



**Gambar 4.15.** Halaman Situs KPU Kabupaten Kediri yang menjelaskan tentang Regulasi.

Sumber: <https://kpu-kedirikab.go.id/category/regulasi>, diakses pada tanggal 15 November 2021

Berdasarkan informasi regulasi yang tercantum pada situs Kabupaten Kediri tersebut dapat dilihat bahwa Situs KPU Kabupaten Kediri ini telah menerapkan fungsi regulatif dengan mencantumkan UUD 1945 sebagai dasar pelaksanaan prinsip demokrasi dan pemilihan umum, selanjutnya juga mencantumkan UU Pemilu yang menjelaskan dasar, tata cara, prosedur, untuk melaksanakan pemilu yang disampaikan kepada masyarakat agar semua orang dapat memahami tentang undang-undang pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia dan diterapkan

pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kediri pada tahun 2020.

Fungsi regulatif juga diterapkan oleh Situs KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada situs KPU ini, link mengenai regulasi dikaitkan pada Situs JDIH KPU Provinsi Sumatera Selatan.



**Gambar 4.16.** Halaman depan Situs KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sumber : <https://kab-okuselatan.kpu.go.id/>, diakses pada 15 November 2021

Pada halaman awal situs terdapat tombol untuk mendaptkan informasi regulasi pemilu yang diterapkan oleh Situs KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian mengarah kepada situs JDIH Provinsi Sumatera Selatan seperti berikut ini.



**Gambar 4.17.** Halaman depan Situs KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sumber : <https://kab-okuselatan.kpu.go.id/>, diakses pada 15 November 2021

Melalui situs ini masyarakat dapat melihat berbagai regulasi terkait pemilihan umum kepala daerah yaitu Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Dinas, Surat Edaran dan Putusan Pengadilan. Berdasarkan beberapa informasi regulasi yang dapat dilihat dari situs KPU Kabupaten Kediri dan Situs KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat bahwa situs KPU telah menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang menyampaikan berbagai regulasi terkait pelaksanaan pemilihan umum pilkada.

#### 4.2.3. Komunikasi Vertikal dan Horizontal

Selain berdasarkan fungsi komunikasi yang di jalankan, komunikasi organisasi juga didasarkan pada alur komunikasi di dalam organisasi itu sendiri. Adapun jenis alur organisasi yang sesuai fokus penelitian ini adalah komunikasi vertikal dan horizontal. Sebagaimana telah dijelaskan dibab II bahwa komunikasi vertikal adalah jenis komunikasi ini yang dilakukan untuk menyampaikan informasi oleh orang yang menduduki posisi atas (Ketua/Pimpinan KPU Daerah) hingga mengarah ke orang dengan posisi lebih rendah sesuai dengan alur jabatannya (anggota KPU Daerah). Jenis informasi ini umumnya diberikan berkaitan erat dengan kegiatan, fungsi dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para anggotanya atau bawahannya. Salah satu contoh pelaksanaan komunikasi vertikal yaitu ditunjukkan oleh KPU Kota Semarang sebagai berikut ini:





**Gambar 4.18.** Komunikasi vertikal yang dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang

Sumber: <https://kpu-semarangkota.go.id/berita/KPU-Kota-Semarang-melaksanakan-Rekapitulasi-Pemutakhiran-Daftar-Pemilih-Berkelanjutan-PDPB> (diakses pada 14 Desember 2021)

Menurut hasil penelitian dapat dilihat bahwa KPU Kota Semarang telah melakukan komunikasi organisasi vertikal yaitu Ketua KPU Kota Semarang yang mengadakan rapat dengan para anggota KPU Kota Semarang untuk membahas tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa situs KPU juga melaksanakan komunikasi organisasi yaitu komunikasi horizontal, yaitu jenis komunikasi yang lebih mengedepankan pada penyampaian informasi kepada orang-orang yang berada pada level atau otoritas yang sama. Bentuk komunikasi organisasi yang diselenggarakan adalah dengan melakukan rapat internal antara pengurus atau anggota KPU Kota Semarang yang dalam dilihat pada gambar 4.19 berikut ini.



Gambar 4.19. Komunikasi Horizontal yaitu pelaksanaan sosialisasi tata cara penyusunan sasaran kinerja pegawai KPU periode 1 tahun 2021 oleh KPU Kota Semarang.

Sumber : <https://kpu-semarangkota.go.id/berita/Sekretariat-KPU-Kota-Semarang-mengikuti-Sosialisasi-Tata-Cara-Penyusunan-Sasaran-Kinerja-Pegawai-KPU-Periode-I-Tahun-2021>. (diakses pada Senin 14 Desember 2021)

Berdasarkan temuan ini dapat dilihat bahwa KPU Semarang melakukan komunikasi horizontal dikalangan para pegawai KPU dimana para anggota KPU ini membahas tentang sosialisasi tata cara penyusunan sasaran kinerja pegawai KPU.

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa terdapat situs KPU dari daerah dengan pasangan calon tunggal telah menerapkan fungsi komunikasi organisasi yaitu fungsi informatif dan fungsi regulative dan juga jenis komunikasi organisasi vertikal dan horizontal. Hal ini berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dimana standar

layanan informasi publik harus merepresentasikan fungsi komunikasi informatif dan fungsi regulatif.

#### 4.4. Komunikasi Pemerintahan

Pada hakekatnya komunikasi pemerintahan merupakan proses penyebaran dan pertukaran informasi didalam dan diluar organisasi. Berdasarkan penelitian pada situs-situs KPU dengan 25 pasangan calon tunggal pilkada tahun 2020, maka diketahui bentuk komunikasi pemerintahan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Komunikasi Pemerintahan dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh KPU dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.



**Gambar 4.20.** Informasi mengenai Komunikasi Pemerintahan yang dicantumkan dalam Situs KPU Ogan Komering Ulu.

Sumber : <https://jdih.okukab.go.id/> , diakses pada 15 November 2021

Pada situs KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut dapat dilihat bentuk informasi komunikasi pemerintahan Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi

Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

Situs KPU Kabupaten Sumbawa juga menunjukkan kesesuaian dengan peraturan keterbukaan informasi dengan menyampaikan kegiatan yang dilakukan KPU yaitu rapat koordinasi.



KPU Sumbawa Gelar Rakor PDPB Triwulan ke IV tahun 2021

**Gambar 4.21.** Informasi mengenai Komunikasi Pemerintahan yang dicantumkan dalam Situs KPU Kabupaten Sumbawa.

Sumber : <https://kpu-sumbawakab.go.id/index.php/berita>, diakses pada 25 Januari 2022

Hal ini telah sesuai dengan fokus penelitian pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) karena situs KPU sudah melakukan pengelolaan dan penyampaian informasi kepada publik.

#### 4.5. Humas

Bahwa dalam era revitalisasi kehumasan ini, praktisi humas harus mampu melakukan analisis masalah dan menetapkan publik sasaran (programming) dalam

bekerja sama dan menjalin hubungan dengan publik, baik internal maupun eksternal (relationship). Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak KPU untuk menjaga hubungan dengan masyarakat adalah dengan melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan informasi kegiatan hubungan masyarakat juga telah disampaikan oleh beberapa situs KPU dari 25 daerah pelaksana pilkada tunggal pada tahun 2020. Salah satunya adalah informasi dari situs KPU Kabupaten Sragen melalui Siaran Persnya. Beberapa informasi publik yang disampaikan adalah “Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh”.



Gambar 4.22. Siaran pers yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sragen  
 Sumber : <http://kpu.sragenkab.go.id/> Diakses pada 21 Januari 2022

Siaran pers ataupun press release merupakan publiasi informasi melalui media massa untuk masyarakat luas. Siaran pers ini disusun oleh pengurus KPU Kabupaten Sragen ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Sragen. Dengan demikian, kegiatan humas ini juga berkaitan erat dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik meliputi (1) Informasi publik yang wajib disediakan dan



diumumkan secara berkala; Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan; Informasi publik yang dikecualikan.

Situs KPU lain yang juga mencantumkan informasi mengenai kegiatan hubungan masyarakat disampaikan oleh situs KPU Kabupaten Gowa. Pada situs KPU Kabupaten Gowa menyampaikan berbagai informasi bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh petugas KPU Kabupaten Gowa.



Gambar 4.23. Informasi mengenai Pengumuman dan Berita terkini pada KPU Kabupaten Gowa

Sumber : <https://kab-gowa.kpu.go.id/>, diakses pada 25 Januari 2021

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa situs KPU Kabupaten Gowa telah menyampaikan informasi mengenai pengumuman dan berita terkini dari KPU Kabupaten Gowa yang harus disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian hal ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi dari badan publik yang sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### **4.6. Kesamaan Informasi serta merta yang terdapat dalam situs KPU**

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa terdapat kesamaan dalam informasi serta merta pada situs KPU 25 calon pasangan calon tunggal yang berpartisipasi pada tahun 2020 yaitu pada peraturan. Dimana hampir semua situs menampilkan peraturan pelaksanaan pemilihan umum, peraturan KPU. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada beberapa situs pemilu dengan calon pasangan calon tunggal yang tidak mencantumkan Informasi yang wajib serta merta sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 14 diantaranya yaitu situs situs dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Kebumen, Soppeng. Pada situs Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat keputusan yaitu : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 1/PL.02.7-Kpt/1216/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020. Namun berdasarkan observasi tidak ditemukan Kebijakan dan Putusan.

Lebih jelasnya berikut adalah hasil dari penelitian terhadap situs KPU 25 pasangan calon tunggal yaitu: KPU Kota Gunungsitoli, KPU Kota Pematangsiantar , KPU Pasaman, KPU Ogan Komering Ulu, KPU Ogan Komering Ulu Selatan, KPU Bengkulu Utara, KPU Boyolali, KPU Grobogan, KPU Kota Semarang, KPU Sragen, KPU Kediri , KPU Ngawi , KPU Badung , KPU Sumbawa Barat, KPU Kota Balikpapan, KPU Kutai Kartanegara, KPU Gowa, KPU Mamuju Tengah, KPU Manokwari Selatan, KPU Pegunungan Arfak, KPU Raja Ampat mencantumkan informasi serta merta secara lengkap yaitu

terdapat Peraturan, Keputusan, Kebijakan dan Putusan sesuai dengan Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 14.

KPU Humbang Hasundutan, KPU Kabupaten Kebumen, KPU Kabupaten Wonosobo, KPU Kabupaten Soppeng, tidak mencantumkan informasi mengenai peraturan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 14.

KPU Kabupaten Kebumen, KPU Wonosobo, KPU Kabupaten Soppeng tidak mencantumkan informasi mengenai keputusan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 14.

KPU Kabupaten Kebumen, KPU Kabupaten Soppeng tidak mencantumkan informasi mengenai kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 14.

KPU Humbang Hasundutan, KPU Kabupaten Kebumen, KPU Kabupaten Wonosobo, KPU Kabupaten Soppeng, tidak mencantumkan informasi mengenai putusan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 14.